



---

## UKURAN PERUSAHAAN, TRANSAKSI HUBUNGAN ISTIMEWA DAN STRUKTUR MODAL PERUSAHAAN TERHADAP AGRESIVITAS PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN PROPERTY & REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2019-2021

Fitri Dwi Rachmawati<sup>1</sup>, Cris Kuntadi<sup>2</sup>, Rachmat Pramukty<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

<sup>2</sup>Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

<sup>3</sup>Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

E-mail: [fitri.dwi.rachmawati19@mhs.ubharajaya.ac.id](mailto:fitri.dwi.rachmawati19@mhs.ubharajaya.ac.id)

---

### Article History:

Received: 07-07-2023

Revised: 11-07-2023

Accepted: 14-07-2023

### Keywords:

Agresivitas

Penghindaran Pajak,

Ukuran Perusahaan,

Transaksi Hubungan

Istimewa, Struktur

Modal Perusahaan.

**Abstract:** Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis Ukuran Perusahaan, Transaksi Hubungan Istimewa dan Struktur Modal Perusahaan Terhadap Agresivitas Penghindaran Pajak pada Perusahaan Property & Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor Property & Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu metode purposive sampling dan diperoleh data sebanyak 60 sampel. Metode analisis yang digunakan adalah Regresi Data Panel. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan uji hipotesis menggunakan aplikasi statistik yaitu Eviews versi 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas penghindaran pajak, transaksi hubungan istimewa tidak berpengaruh terhadap agresivitas penghindaran pajak dan struktur modal perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas penghindaran pajak.

---

© 2023 SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah

---

## PENDAHULUAN

Indonesia saat ini telah memasuki era teknologi yang semakin canggih. Dalam dunia bisnis sangat diperlukan perkembangan teknologi dan strategi baru untuk memajukan kinerja perusahaan, salah satunya yaitu pendanaan atau modal usaha yang cukup besar. Pajak merupakan sumber utama pendapatan bagi suatu negara khususnya di negara Indonesia. Sumber utama pajak berasal dari wajib pajak orang pribadi maupun badan, apabila jumlah penghasilan yang diperoleh semakin besar maka beban pajak yang dibayarkan lebih besar oleh perusahaan. Semakin tingginya pajak terutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan membuat perusahaan berusaha untuk meminimalkan jumlah beban pajak tersebut. Hal ini dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai celah untuk melakukan penghindaran pajak dengan melakukan cara ilegal (*tax avoidance*) untuk mengatur strategi penundaan pembayaran pajak perusahaan.

Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memperkecil tingkat pembayaran pajak yang harus dilakukan serta untuk memperoleh laba yang optimal. Aktivitas penghindaran pajak sebagai salah satu cara melakukan tindakan untuk membayar beban pajak yang lebih rendah, dibandingkan dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dengan demikian wajib pajak pribadi ataupun badan dapat mencari celah pada kelemahan yang ada didalam peraturan perpajakan, sehingga dalam hukum maupun peraturan dinyatakan bahwa aktivitas tersebut tidak melanggar peraturan dan legal. Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak secara agresif dapat menimbulkan sebuah tindakan kecurangan dalam pembayaran pajak yang berisiko seperti ancaman sanksi atau denda, image perusahaan menjadi buruk di mata investor, turunnya harga saham serta reputasi perusahaan yang dianggap buruk karena melakukan penghindaran pajak.

Di Indonesia sendiri juga terdapat sejumlah emiten *property & real estate* yang menunjukkan kenaikan kinerja yang signifikan. Hal ini dibuktikan berdasarkan data yang dikeluarkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri Menurut Sektor Ekonomi dalam rentang waktu 2019-2021. Dari data tersebut diketahui bahwa unit proyek sektor *property & real estate* cenderung mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Namun dengan adanya peningkatan tersebut menjadikan celah bagi para perusahaan besar untuk mengecilkan beban pajak tahunannya, hal tersebut yang menyebabkan wajib pajak cenderung melakukan agresivitas penghindaran pajak untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak yang bertujuan untuk tetap menjaga kestabilan nilai profit yang dimiliki [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id).

Salah satu kasus di Indonesia yang paling banyak terdektesi dalam kecurangan laporan keuangan termasuk penghindaran pajak (*tax avoidance*) berasal dari sektor industry yaitu perusahaan *property & real estate*. Penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia atas transaksi *property* yang dilakukan pengembang (developer) Perumahan Bukit Semarang Baru yang dikembangkan oleh PT Karyadeka Alam Lestari yakni penjualan rumah mewah seharga Rp7,1 Miliar di Semarang. Namun di akta notaris hanya tertulis Rp940 juta. Itu artinya terdapat selisih harga Rp6,1 Miliar. Atas transaksi ini, ada potensi PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang harus disetor 10% dikali Rp6,1 Miliar atau Rp610 juta. Kekurangan lain PPh (Pajak Penghasilan) final sebesar 5% dikalikan Rp6,1 Miliar atau Rp300 juta. Total kekurangan pajak senilai Rp910 juta. Jika developer ini menjual ratusan unit rumah mewah, kerugian negara bisa mencapai puluhan miliar rupiah dari satu proyek perumahan.

Adanya indikasi perusahaan melakukan penghindaran pajak dapat dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya agresivitas penghindaran pajak salah satunya yaitu ukuran perusahaan. Pada umumnya ukuran perusahaan didasarkan pada total aset yang dapat menunjukkan bahwa perusahaan tersebut *relative* stabil dan mampu menghasilkan laba yang besar. Perusahaan yang berukuran besar dianggap dapat menentukan tingkat kepercayaan bagi para investor. Semakin besar perusahaan, maka akan semakin dikenal oleh masyarakat yang artinya semakin mudah untuk mendapatkan informasi yang akan meningkatkan nilai perusahaan (Moeljono, 2020).

Faktor kedua yang mempengaruhi agresivitas penghindaran pajak adalah transaksi hubungan istimewa. Transaksi hubungan istimewa merupakan suatu kegiatan usaha atau pekerjaan yang dipengaruhi adanya hubungan istimewa dari kedua belah pihak, dimungkinkan adanya suatu transaksi yang dilakukan diluar batas keuangan yang wajar. Dalam kegiatan usaha seperti jual beli harta, harga perolehan harta bagi pihak pembeli

adalah harga yang sesungguhnya dibayar dan harga penjualan bagi pihak penjual adalah harga yang sesungguhnya diterima (Moeljono, 2020).

Faktor terakhir yang mempengaruhi agresivitas penghindaran pajak adalah struktur modal perusahaan. Struktur modal (*capital structure*) adalah bauran atau proporsi pembiayaan jangka panjang permanen perusahaan yang diwakili oleh hutang, saham preferen, dan ekuitas saham biasa. Tujuan perusahaan menggunakan pendanaan adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam hal *capital expenditure*, pengembangan proyek, serta ekspansi operasional perusahaan (Ester & Hutabarat, 2020).

## LANDASAN TEORI

### Teori Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan (*loopholes*) ketentuan perpajakan suatu negara, sehingga ahli pajak menyatakan legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan. Jacob (2014) mendefinisikan penghindaran pajak sebagai suatu tindakan pengurangan atau meminimalkan kewajiban pajak dengan hati-hati mengatur sedemikian rupa untuk mengambil keuntungan dari celah-celah dalam ketentuan hukum pajak. Penghindaran pajak dikenal juga dengan *tax avoidance* ini berbeda dengan penggelapan pajak atau *tax evasion*. Penghindaran pajak dilegalkan karena tindakan ini tidak melanggar peraturan, sedangkan penggelapan pajak merupakan tindakan illegal karena dilakukan dengan melanggar peraturan atau ketentuan yang berlaku.

### Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak adalah tindakan yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi pendapatan kena pajak melalui perencanaan pajak baik secara legal (*tax avoidance*) maupun illegal penggelapan pajak (*tax evasion*) disebut dengan agresivitas pajak (Alifa et al., 2018). Agresivitas pajak ialah tindakan yang tidak hanya berasal dari ketidakpatuhan para wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, tetapi juga berasal dari kegiatan penghematan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Biasanya perusahaan sebagai wajib pajak badan memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam undang-undang (UU) maupun peraturan perpajakan lainnya. Kelemahan tersebut juga biasa disebut *grey area*, yakni celah atau kelonggaran regulasi yang berada antara praktik perencanaan atau perhitungan pajak yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan (Desi Natalya, 2018).

### Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan diukur dengan total aktiva, jumlah penjualan, nilai saham dan sebagainya. Perusahaan besar dianggap memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan kecil, perusahaan besar akan mampu mengungkapkan informasi yang lebih banyak dalam rangka untuk mengurangi biaya keagenan. Namun, perusahaan besar juga akan menghadapi risiko politis yang jauh lebih besar dibandingkan dengan perusahaan skala kecil. (Widiastari & Yasa, 2018). Ukuran perusahaan adalah bahwa ukuran perusahaan dilihat dari bidang bisnis yang sedang dioperasikan. Ukuran perusahaan dapat ditentukan berdasarkan total penjualan, total aset, tingkat penjualan rata-rata (Windi Novianti & Wendy May Agustian, 2019).

### Transaksi Hubungan Istimewa

Perusahaan yang memiliki transaksi hubungan istimewa merupakan aktivitas yang normal dalam dunia bisnis. Namun apabila dilihat dari segi perpajakan, transaksi hubungan istimewa menjadi perhatian karena dicurigai sebagai salah satu bentuk

penghindaran pajak yang dilakukan dengan melaporkan penghasilan yang tidak wajar yang disebabkan oleh penentuan harga yang tidak wajar (Ardaninggar, 2019). Transaksi hubungan istimewa merupakan hubungan yang terjadi antara dua Wajib Pajak atau lebih yang menyebabkan Pajak Penghasilan yang terutang diantara Wajib Pajak tersebut menjadi lebih kecil dari pada yang seharusnya terutang (Marundha et al., 2020).

### **Struktur Modal Perusahaan**

Struktur modal (*capital structure*) adalah bauran atau proporsi pembiayaan jangka panjang permanen perusahaan yang diwakili oleh hutang, saham preferen, dan ekuitas saham biasa. Tujuan perusahaan menggunakan pendanaan adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam hal *capital expenditure*, pengembangan proyek, serta ekspansi operasional perusahaan. Sumber pendanaan perusahaan dapat berasal dari internal perusahaan dan eksternal perusahaan. Modal internal perusahaan berupa laba perusahaan (*retained earning*) dan bisa juga dengan penyertaan kepemilikan perusahaan (Hamdi et al., 2018). Struktur modal merupakan hal yang sangat penting dan harus diperhatikan, karena struktur modal merupakan salah satu gambaran dari keadaan keuangan suatu perusahaan. Struktur modal merupakan pembiayaan perusahaan dengan perbandingan dan pembauran dari hutang, saham preferen (Ester & Hutabarat, 2020).

### **Pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas penghindaran pajak**

Untuk meningkatkan agresivitas pajak dengan memperhatikan ukuran perusahaan, maka yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah mempertimbangkan total aset, dimana perusahaan yang memiliki total aset *relative* lebih besar cenderung mengalami keuntungan, sehingga pihak perusahaan berusaha untuk meminimalkan kebutuhannya pajaknya (Wardani & Puspitasari, 2022). Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak, apabila ukuran perusahaan menunjukkan bahwa semakin besar suatu perusahaan dan semakin besar kepemilikan saham oleh publik maka semakin besar kemungkinan perusahaan tersebut meningkatkan tindakan agresivitas pajak (Setyoningrum D. & Zulaikha, 2019). Oleh karena itu, hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

***H<sub>1</sub>: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas penghindaran pajak.***

### **Pengaruh transaksi hubungan istimewa terhadap agresivitas penghindaran pajak**

Transaksi hubungan istimewa berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Transaksi hubungan istimewa merupakan kebijakan penentuan harga transfer antar transaksi-transaksi kepada pihak berelasi yang sering digunakan oleh perusahaan multinasional untuk mentransfer keuntungan untuk menghindari beban pajak tanggungannya (Putri & Mulyani, 2020) Untuk meningkatkan agresivitas pajak dengan memperhatikan harga transfer, maka yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah dengan mentransfer hasil dari kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan di dalam negeri dengan perantara ke perusahaan yang terdapat di luar negeri dengan tujuan untuk mendapatkan tarif pajak yang lebih kecil (Wardana & Asalam, 2022). Oleh karena itu, hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

***H<sub>2</sub>: Transaksi hubungan istimewa berpengaruh terhadap agresivitas penghindaran pajak.***

### **Pengaruh struktur modal perusahaan terhadap agresivitas penghindaran pajak**

Struktur modal berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Struktur modal perusahaan yaitu pendanaan tetap yang tersusun oleh hutang jangka panjang, saham preferen, serta modal pemilik saham. Struktur modal berdampak signifikan kepada penghindaran pajak yang berarti menyatakan bahwa struktur modal memiliki pengaruh terhadap tinggi rendahnya suatu struktur modal perusahaan berpengaruh terhadap dimensi atau indikator

dalam melakukan tindakan penghindaran pajak (Yuliana & Prastyatini, 2022). Untuk meningkatkan agresivitas pajak dengan memperhatikan struktur modal perusahaan, maka yang harus dilakukan oleh manajemen keuangan adalah dengan memperhatikan besarnya jumlah modal yang dibutuhkan untuk membantu meminimalkan biaya modal perusahaan dalam melakukan aktivitas penghindaran pajak (Ester & Hutabarat, 2020). Oleh karena itu, hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

***H<sub>3</sub>: Struktur modal perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas penghindaran pajak.***

### **Pengaruh ukuran perusahaan, transaksi hubungan istimewa, dan struktur modal perusahaan terhadap agresivitas penghindaran pajak**

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Afifah et al., (2017) mendapatkan hasil bahwa Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan Struktur Modal secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak secara bersama-sama. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ardaninggar (2019) mendapatkan hasil bahwa transaksi hubungan istimewa, tingkat utang dan ukuran perusahaan secara simultan (bersama-sama) memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan baik diukur dengan ROE maupun Tobin's Q. Oleh karena itu, hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

***H<sub>4</sub>: Ukuran perusahaan, transaksi hubungan istimewa, dan struktur modal perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas penghindaran pajak.***

## **METODE PENELITIAN**

Lokasi penelitian ini dilakukan pada perusahaan *property & real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang menyediakan informasi laporan keuangan perusahaan dengan mengakses situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan menggunakan aplikasi *Eviews* 12. Jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 105 observasi yaitu diperoleh dari 20 perusahaan dengan 3 tahun periode penelitian dari tahun 2019-2021.

### **Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan *property & real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Sampel penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jumlah populasi awal pada perusahaan sektor *property & real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019-2021.
2. Perusahaan *property & real estate* yang menerbitkan laporan keuangan tahunan selama berturut-turut pada periode penelitian yaitu 2019-2021.
3. Perusahaan *property & real estate* yang mengalami kerugian selama periode penelitian yaitu 2019-2021.
4. Perusahaan yang tidak melakukan transaksi piutang dengan pihak berelasi selama periode penelitian yaitu 2019-2021.

### **Variabel Penelitian**

#### **Agresivitas Penghindaran Pajak**

*Effective Tax Rate* (ETR) digunakan sebagai pengukuran agresivitas pajak (Cahyani et al., 2021). Dalam penelitian ini, rumus yang digunakan untuk menghitung ETR adalah sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak Penghasilan}}$$

Semakin kecil nilai ETR (mendekati nilai 0) maka tingkat tax avoidance yang dilakukan perusahaan akan semakin besar. Sebaliknya jika nilai ETR besar (hampir mendekati 1) maka tingkat *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan akan semakin kecil.

### Ukuran Perusahaan

Adapun indikator dalam ukuran perusahaan terdiri dari total aktiva, nilai pasar saham, total pendapatan dan lain-lain. Dalam penelitian ini, rumus yang digunakan untuk menghitung ukuran perusahaan adalah sebagai berikut:

$$Ukuran\ Perusahaan = Ln\_Total\ Asset$$

Dimana: Ln TA = Logaritma Natural dan Total Aset

### Transaksi Hubungan Istimewa

Dalam pengukuran hubungan istimewa ini memiliki beberapa ukuran seperti dari penjualan, pembelian, piutang dan hutang. Dan dalam penelitian (Marundha *et al.*, 2020) ini menggunakan Transaksi piutang hubungan istimewa diukur menggunakan pengukuran yang digunakan di dalam penelitian Huang dan Liu (2010) dengan rumus sebagai berikut:

$$RPT = \frac{Piutang\ kepada\ pihak\ berelasi}{Total\ Piutang}$$

### Struktur Modal Perusahaan

Dalam penelitian ini untuk mengukur struktur modal perusahaan menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER) merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas, dimana dapat dirumuskan sebagai berikut:


$$Debt\ to\ Equity\ Ratio\ (DER) = \frac{Total\ Utang\ (Debt)}{Total\ Ekuitas}$$

Total Ekuitas (*Equity*) Total *Debt* atau Total Utang yang dimaksud dalam rumus perhitungan di atas adalah seluruh total utang perusahaan baik utang jangka pendek maupun utang jangka panjang dalam satu periode akuntansi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Uji Asumsi Klasik

#### Hasil Uji Normalitas





Sumber: data diolah peneliti, 2023

Berdasarkan gambar diatas, Uji Normalitas diketahui bahwa nilai *Probability* sebesar 0,1527241 yang lebih besar dari signifikansi yang telah ditetapkan yaitu 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.

#### Hasil Uji Multikolinearitas

|    | Y         | X1        | X2        | X3        |
|----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Y  | 1.000000  | -0.108546 | 0.124584  | 0.128652  |
| X1 | -0.108546 | 1.000000  | -0.348438 | -0.033731 |
| X2 | 0.124584  | -0.348438 | 1.000000  | -0.164246 |
| X3 | 0.128652  | -0.033731 | -0.164246 | 1.000000  |

Sumber: data diolah peneliti, 2023

Berdasarkan hasil diatas, maka diketahui bahwa nilai korelasi antara variabel Agresivitas Penghindaran Pajak (Y) dengan variabel Ukuran Perusahaan (X1) sebesar -0,108546. Nilai korelasi variabel Agresivitas Penghindaran Pajak (Y) dengan variabel Transaksi Hubungan Istimewa (X2) sebesar 0,124584. Nilai korelasi antara variabel Agresivitas Penghindaran Pajak (Y) dengan variabel Struktur Modal Perusahaan (X3) sebesar 0,128652. Nilai korelasi antara variabel Ukuran Perusahaan (X1) dengan variabel Transaksi Hubungan Istimewa (X2) sebesar -0,348438. Nilai korelasi antara variabel Ukuran Perusahaan (X1) dengan variabel Struktur Modal Perusahaan (X3) sebesar -0,033731. Serta nilai korelasi antara variabel Transaksi Hubungan Istimewa (X2) dengan variabel Struktur Modal Perusahaan (X3) sebesar -0,164246. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai korelasi dari semua antar variabel kurang dari 0,85. Sehingga tidak terjadi masalah multikolinieritas.

#### Hasil Uji Heteroskedastisitas

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob.  |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| C        | -1.774888   | 1.562479   | -1.135944   | 0.2633 |
| X1       | 0.067231    | 0.056654   | 1.186687    | 0.2429 |
| X2       | -0.022068   | 0.253372   | -0.087098   | 0.9311 |
| X3       | 0.114471    | 0.063737   | 1.795988    | 0.0807 |

Sumber: data diolah peneliti, 2023

Dari hasil diatas, hasil Uji Heteroskedastisitas menggunakan Uji *Glejser*, maka diketahui bahwa tidak terdapat masalah Heteroskedastisitas dikarenakan semua variabel independen lebih besar dari 0,05. Maka dari itu  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak.

#### Hasil Uji Autokorelasi

|                    |           |                       |          |
|--------------------|-----------|-----------------------|----------|
| R-squared          | 0.036597  | Mean dependent var    | 0.229533 |
| Adjusted R-squared | 0.002794  | S.D. dependent var    | 0.407789 |
| S.E. of regression | 0.407219  | Akaike info criterion | 1.089778 |
| Sum squared resid  | 9.452178  | Schwarz criterion     | 1.194495 |
| Log likelihood     | -29.69333 | Hannan-Quinn criter.  | 1.130738 |
| Durbin-Watson stat | 1.354167  |                       |          |

Sumber: data diolah peneliti, 2023

Berdasarkan hasil diatas, hasil output *Eviews 12* diatas, dapat dilihat pada kolom *Durbin-Watson* menunjukkan nilai D-W sebesar 1,354167 nilai D-W ini berada diantara

nilai -2 sampai 2, sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa pada penelitian ini tidak mengalami autokorelasi.

### Hasil Uji T

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob.  |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| C        | -2.983338   | 3.683706   | -0.809874   | 0.4232 |
| X1       | 0.101027    | 0.133568   | 0.756373    | 0.4542 |
| X2       | 0.439886    | 0.597351   | 0.736394    | 0.4661 |
| X3       | 0.422932    | 0.150267   | 2.814542    | 0.0078 |

Sumber: data diolah peneliti, 2023

Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima yang artinya X tidak berpengaruh terhadap Y. Sebaliknya jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak yang artinya X berpengaruh terhadap Y. Berikut penjelasan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial adalah sebagai berikut:

Dapat dilihat pada tabel 4.12, Nilai  $t_{tabel}$  sebesar 2,100922 yang diperoleh dari  $k = 4$  (jumlah variabel),  $n = 60$  (jumlah observations),  $df = n - k$  ( $60 - 4 = 56$ ). Bisa dipastikan dari titik persentase distribusi 0,05, maka dihasilkan nilai  $t_{tabel}$  sebesar 2,100922.

#### 1. Hasil Uji T pada variabel Ukuran Perusahaan (X1)

Hasil Uji t diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $0,756373 < t_{tabel}$  yaitu 2,100922 dan nilai sig. prob  $0,4542 > 0,05$  sehingga  $H_1$  ditolak dan  $H_0$  diterima, yang artinya variabel Ukuran Perusahaan (X1) tidak berpengaruh terhadap variabel Agresivitas Penghindaran Pajak (Y). Dengan demikian  $H_0$  menyatakan bahwa Ukuran Perusahaan (X1) secara parsial tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Penghindaran Pajak.

#### 2. Hasil Uji T pada variabel Transaksi Hubungan Istimewa (X2)

Hasil Uji t diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $0,736394 < t_{tabel}$  yaitu 2,100922 dan nilai sig. prob  $0,4661 > 0,05$  sehingga  $H_1$  ditolak dan  $H_0$  diterima, yang artinya variabel Transaksi Hubungan Istimewa (X2) tidak berpengaruh terhadap variabel Agresivitas Penghindaran Pajak (Y). Dengan demikian  $H_0$  menyatakan bahwa Transaksi Hubungan Istimewa (X2) secara parsial tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Penghindaran Pajak.

#### 3. Hasil Uji t pada variabel Struktur Modal Perusahaan (X3)

Hasil Uji t diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $2,81452 > t_{tabel}$  yaitu 2,100922 dan nilai sig. prob  $0,0078 < 0,05$  sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, yang artinya variabel Struktur Modal Perusahaan (X3) berpengaruh terhadap Agresivitas Penghindaran Pajak (Y). Dengan demikian  $H_1$  menyatakan bahwa Struktur Modal Perusahaan (X3) secara parsial berpengaruh terhadap Agresivitas Penghindaran Pajak (Y).

### Hasil Uji F

|                    |           |                       |          |
|--------------------|-----------|-----------------------|----------|
| R-squared          | 0.618688  | Mean dependent var    | 0.229533 |
| Adjusted R-squared | 0.391962  | S.D. dependent var    | 0.407789 |
| S.E. of regression | 0.317981  | Akaike info criterion | 0.829591 |
| Sum squared resid  | 3.741145  | Schwarz criterion     | 1.632423 |
| Log likelihood     | -1.887730 | Hannan-Quinn criter.  | 1.143623 |
| F-statistic        | 2.728790  | Durbin-Watson stat    | 3.003220 |
| Prob(F-statistic)  | 0.003414  |                       |          |

Sumber: data diolah peneliti, 2023



Dapat dilihat dari hasil di atas menunjukkan bahwa nilai  $F_{hitung}$  sebesar 2,728790 >  $F_{tabel}$  yaitu 3,238872 (di dapat dari prob/jumlah variabel-1/ jumlah sampel-4 = 0,05/3/16 = 3,238872) dan nilai sig. *Probability* 0,003414 < 0,05 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya variabel Ukuran Perusahaan (X1), Transaksi Hubungan Istimewa (X2), dan Struktur Modal Perusahaan (X3) secara simultan berpengaruh terhadap variabel Agresivitas Penghindaran Pajak (Y).

### Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

|                    |           |                       |          |
|--------------------|-----------|-----------------------|----------|
| R-squared          | 0.618688  | Mean dependent var    | 0.229533 |
| Adjusted R-squared | 0.391962  | S.D. dependent var    | 0.407789 |
| S.E. of regression | 0.317981  | Akaike info criterion | 0.829591 |
| Sum squared resid  | 3.741145  | Schwarz criterion     | 1.632423 |
| Log likelihood     | -1.887730 | Hannan-Quinn criter.  | 1.143623 |
| F-statistic        | 2.728790  | Durbin-Watson stat    | 3.003220 |
| Prob(F-statistic)  | 0.003414  |                       |          |

Sumber: data diolah peneliti, 2023

Pada pengujian Determinasi  $R^2$  pada tabel diatas merupakan suatu gambaran dari variasi variabel dengan tujuan mengetahui *persentase* pengaruh variabel independen dengan variabel dependen. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan hasil nilai *R-squared* sebesar 0,618688. Artinya pengaruh ukuran perusahaan, transaksi hubungan istimewa, dan struktur modal perusahaan terhadap agresivitas penghindaran pajak sebesar 61%, sedangkan sisanya (100% -61% = 39%) dipengaruhi oleh variabel-variabel lain diluar penelitian ini.

### Pembahasan

#### 1. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian, maka hasil dari hipotesis pertama dalam penelitian ini ditolak. Hasil Uji t variabel Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Penghindaran Pajak memiliki nilai yang diperoleh dari  $t_{hitung}$  sebesar 0,756373 <  $t_{tabel}$  yaitu 2,100922 koefisien regresi sebesar 0,101027 dan tingkat nilai signifikan *Probability* sebesar 0,4542 > 0,05 sehingga tidak ada pengaruh yang signifikan antara Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Penghindaran Pajak. Maka dapat disimpulkan dari hipotesis pertama bahwa Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Penghindaran Pajak.

Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya suatu perusahaan tidak mempengaruhi suatu tindakan penghindaran pajak. Karena semakin besar total aset perusahaan akan menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang panjang. Hal tersebut menggambarkan bahwa perusahaan dengan total aset yang tinggi akan lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibandingkan dengan perusahaan yang total aset nya rendah. Hal lain juga disebabkan karena membayar pajak adalah sebuah kewajiban bagi seluruh warga negara Indonesia, baik wajib pajak pribadi maupun badan. Perusahaan besar maupun kecil memiliki kewajiban yang sama untuk menyetorkan pajak kepada negara, sehingga ukuran perusahaan tidak mempengaruhi keputusan manajemen dalam melakukan penghindaran pajak.

#### 2. Pengaruh Transaksi Hubungan Istimewa terhadap Agresivitas Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian, maka hasil dari hipotesis kedua dalam penelitian ini juga ditolak. Hasil Uji t variabel Transaksi Hubungan Istimewa terhadap Agresivitas

Penghindaran Pajak memiliki nilai yang diperoleh dari  $t_{hitung}$  sebesar  $0,736394 < t_{tabel}$  yaitu  $2,100922$  koefisien regresi sebesar  $0,439886$  dan tingkat nilai signifikan *Probability* sebesar  $0,4661 > 0,05$  sehingga tidak ada pengaruh yang signifikan antara Transaksi Hubungan Istimewa terhadap Agresivitas Penghindaran Pajak. Maka dapat disimpulkan dari hipotesis kedua bahwa Transaksi Hubungan Istimewa tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Penghindaran Pajak.

Hal ini dapat diartikan bahwa adanya suatu kebijakan yang perlu ditaati oleh perusahaan yang berhubungan dengan transaksi hubungan istimewa, sehingga jika perusahaan ini melakukan transaksi hubungan istimewa perlu memenuhi poin-poin yang berhubungan dengan kewajiban usaha.

### **3. Pengaruh Struktur Modal Perusahaan terhadap Agresivitas Penghindaran Pajak**

Berdasarkan hasil pengujian, maka hasil dari hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima. Hasil Uji  $t$  variabel Struktur Modal Perusahaan terhadap Agresivitas Penghindaran Pajak memiliki nilai yang diperoleh dari  $t_{hitung}$  sebesar  $2,81452 > t_{tabel}$  yaitu  $2,100922$  koefisien regresi sebesar  $0,422932$  dan tingkat nilai signifikan *Probability* sebesar  $0,0078 > 0,05$  sehingga terdapat pengaruh yang signifikan antara Struktur Modal Perusahaan terhadap Agresivitas Penghindaran Pajak. Maka dapat disimpulkan dari hipotesis ketiga bahwa Struktur Modal Perusahaan berpengaruh terhadap Agresivitas Penghindaran Pajak.

Hal ini dapat diartikan bahwa struktur modal berkaitan dengan keputusan pendanaan perusahaan. Keputusan pendanaan perusahaan ini menjadi gambaran penghindaran pajak terkait dengan tarif pajak efektif, hal tersebut dikarenakan ada peraturan perpajakan terkait kebijakan struktur pendanaan perusahaan. Keputusan pendanaan yang dimaksud adalah perusahaan lebih menggunakan pendanaan eksternal. Utang yang mengakibatkan munculnya beban bunga dapat menjadi pengurang laba kena pajak. Sedangkan dividen yang berasal dari laba ditahan tidak dapat menjadi pengurang laba kena pajak.

### **4. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Transaksi Hubungan Istimewa, dan Struktur Modal Perusahaan terhadap Agresivitas Penghindaran Pajak**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Ukuran Perusahaan, Transaksi Hubungan Istimewa, dan Struktur Modal terhadap Agresivitas Penghindaran Pajak menunjukkan bahwa nilai *Probability* sebesar  $0,003414 < 0,005$  dan nilai  $F_{hitung}$  sebesar  $2,728790 > F_{tabel}$  yaitu  $3,238872$  sehingga terdapat pengaruh antara Ukuran Perusahaan, Transaksi Hubungan Istimewa, dan Struktur Modal Perusahaan terhadap Agresivitas Penghindaran Pajak. Nilai koefisien determinasi memiliki *Adjusted R-squared* sebesar 39% dan sisanya sebesar 61% dijelaskan oleh faktor lain diluar model yang diteliti. Maka dapat disimpulkan dari hipotesis keempat bahwa Ukuran Perusahaan, Transaksi Hubungan Istimewa, dan Struktur Modal Perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap Agresivitas Penghindaran Pajak.

Keuntungan besar perusahaan berasal dari laba yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Laba yang besar akan meningkatkan beban pajak yang harus dibayar karena laba yang dihasilkan oleh perusahaan merupakan dasar dari pengenaan pajak sehingga perusahaan akan berusaha untuk mengecilkan dan menghindari kenaikan jumlah beban pajak dengan cara melakukan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan secara agresif demi mencapai target keuntungan perusahaan. Adanya keputusan pendanaan eksternal pada struktur modal perusahaan yang melibatkan utang usaha pada perhitungan rasio perusahaan mengakibatkan munculnya beban bunga. Sehingga kemunculan tersebut

dapat menjadikan suatu cara untuk manajemen keuangan melakukan pengurangan laba kena pajak pada perusahaan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan teori, artikel yang relevan dan pembahasan maka dapat dirumuskan hipotesis untuk riset selanjutnya:

1. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas penghindaran pajak pada perusahaan *property & real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021.
2. Transaksi hubungan istimewa tidak berpengaruh terhadap agresivitas penghindaran pajak pada perusahaan *property & real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021.
3. Struktur modal perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas penghindaran pajak pada perusahaan *property & real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021.
4. Ukuran perusahaan, transaksi hubungan istimewa, dan struktur modal perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap agresivitas penghindaran pajak pada perusahaan *property & real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021.

## SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran pada artikel ini untuk menambah tahun penelitian paling tidak 5 tahun agar hasil yang di dapat lebih *up to date* serta dapat melihat bagaimana pengaruh dari agresivitas penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan lain. Selain itu, diharapkan untuk peneliti selanjutnya menggunakan sampel selain perusahaan *property & real estate*. Hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh agresivitas penghindaran pajak yang terdapat pada sektor lain yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Serta dapat menambah variabel lain dan model pengukuran lebih dari satu demi mendapatkan hasil penelitian yang lebih akurat dan dapat digunakan sebagai landasan penelitian selanjutnya.

## DAFTAR REFERENSI

- [1] Afifah, N., Sunarta, K., & Fadillah, H. (2017). PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN , PROFITABILITAS DAN STRUKTUR MODAL TERHADAP TAX AVOIDANCE ( Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Food and Beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017 modal , melainkan seolah-olah seperti negara , tetapi t.
- [2] Alifa, A. R., Simulingga, N. F., Sibarani, R. O., Wahyu, & Suropto. (2018). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Intensitas Modal Dan Koneksi Politik Terhadap Agresivitas Pajak. PROSIDING WEBINAR NASIONAL “Covid-19 Pandemic and Current Issue in Accounting Research,” 104–117.
- [3] Ardaninggar, S. S. (2019). Pengaruh Transaksi Hubungan Istimewa, Tingkat Usaha, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan. Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia, 2(1), 001. <https://doi.org/10.32493/jabi.v2i1.y2019.p001-016>

- [4] Cahyani, A. Z., Djaddang, S., & Sihite, M. (2021). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TAX AVOIDANCE DENGAN Tax Avoidance 2017-2019. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 13(1), 122–135.
- [5] Desi Natalya. (2018). Pengaruh Capital Intensity, Leverage dan Profitabilitas Terhadap Tax Agresivitas Dengan Kinerja Pasar sebagai Variabel Moderating. *Media Akuntansi Perpajakan*, 3(1), 37–55.
- [6] Ester, Y., & Hutabarat, F. (2020). Pengaruh Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Variabel Mediasi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Property .... *Bilancia: Jurnal Ilmiah ...*, 4(4), 381–391. <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/article/view/771>
- [7] Hamdi, S., Di, T., Efek, B., & Tahun, I. (2018). Pengaruh Struktur Modal Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating. 1(4), 1–10. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1437010>
- [8] Marundha, A., Fauzi, A., & Pramukty, R. (2020). Pengaruh Hubungan Istimewa Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak yang di Mediasi oleh Tax Heaven Country”(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di .... *Ekonomi Manajemen Dan ...*, 1177, 4–15. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/KNEMA/article/view/9075>
- [9] Moeljono, M. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 103–121. <https://doi.org/10.33633/jpeb.v5i1.2645>
- [10] Putri, N., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Transfer Pricing Dan Kepemilikan Asing Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Csr) Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar, 2015*, 1–9. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.6826>
- [11] Setyoningrum D., & Zulaikha. (2019). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Agresivitas Pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 8, 2337–3806. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- [12] Wardana, P. G., & Asalam, A. G. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Institusional dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Tax Avoidance Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(1), 56–66. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i1.1699>
- [13] Wardani, D. K., & Puspitasari, D. M. (2022). Ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak dengan umur perusahaan sebagai variabel moderasi. *Kinerja*, 19(1), 89–94. <https://doi.org/10.30872/jkin.v19i1.10814>
- [14] Widiastari, P. A., & Yasa, G. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas Free Cash Flow dan Ukuran perusahaan. *Pengaruh Probabilitas Free Cash Flow Dan Ukuran Perusahaan*, 23, 957–981.
- [15] Windi Novianti, W., & Wendy May Agustian, W. (2019). Improving Corporate Values Through The Size of Companies and Capital Structures. 225(Icobest), 255–257. <https://doi.org/10.2991/icobest-18.2018.55>
- [16] Yuliana, M. D., & Prastyatini, S. L. Y. (2022). Pengaruh Perencanaan Pajak, Struktur Modal, Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan

Sebagai Variabel Moderasi. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(4), 1240–1257. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i4.911>